

PENDEKATAN *HISTORIC URBAN LANDSCAPE (HUL)* PADA PENATAAN DAN PELESTARIAN RUANG PERKOTAAN

Studi Kasus: Koridor Jalan Pancoran, Glodok, Jakarta Barat

Aristia Kusuma

*Program Studi Teknik Arsitektur, FTSP, Institut Teknologi Budi Utomo Jakarta
aristiakusuma11@gmail.com*

Abstrak

Urgensi dilakukannya penataan kawasan adalah guna penyelesaian berbagai permasalahan ruang kota dan lingkungan pada kawasan dan/atau koridor di wilayah perkotaan. Berbagai kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah telah banyak mengatur tentang penanganan terhadap kawasan-kawasan khusus termasuk salah satunya adalah Kawasan Cagar Budaya. Kawasan Kotatua Jakarta adalah merupakan Kawasan Cagar Budaya, sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1766 Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Kotatua sebagai Kawasan Cagar Budaya. Dan Koridor Jalan Pancoran Glodok merupakan bagian dari Kawasan Cagar Budaya Kotatua Jakarta yang masuk dalam Area Luar Tembok Kota, dimana salah satunya adalah Kawasan Pecinan (Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kotatua).

Kota adalah organisme yang dinamis. Dalam kota bersejarah, tekanan yang terjadi saat ini dalam lingkup lingkungan perkotaan adalah diantaranya: perubahan iklim, urbanisasi, eksploitasi pasar dan pariwisata massal. Sebagai pendekatan, *Historic Urban Landscape (HUL)* atau Lanskap Kota Bersejarah menganggapi keanekaragaman budaya dan kreatifitas sebagai modal utama bagi pembangunan manusia, sosial dan ekonomi. Ini adalah metode alternatif untuk membagi kota melalui “zonasi” dalam kawasan konservasi tersendiri, yang dengan demikian menjadi kompleks pelestarian bersejarah. Dengan demikian diharapkan keseimbangan tercapai antara pelestarian serta perlindungan Cagar Budaya perkotaan, pembangunan ekonomi, fungsi dan kelayakan huni kota.

Kata kunci: *historic urban landscape (HUL)* atau lanskap kota bersejarah, penataan kawasan, pelestarian

1. PENDAHULUAN

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa, ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Terkait hal itu, Provinsi DKI Jakarta juga telah mengatur dalam SK Kadis No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Kajian Perencanaan dan Penataan Kawasan/Koridor di Tingkat Suku Dinas, bahwa perlunya menyusun Kajian Perencanaan dan Penataan Kawasan/Koridor yang salah satunya merupakan kawasan strategis kota/kabupaten dan atau kawasan yang diprioritaskan penanganannya berdasarkan peraturan

perundangan, termasuk salah satunya penanganan terhadap Kawasan Cagar Budaya.

Berdasarkan arahan RTRW dan RDTR DKI Jakarta 2030 serta RIK Kotatua Jakarta, Kawasan Glodok termasuk didalamnya Koridor Jalan Pancoran termasuk bagian dari Kawasan Cagar Budaya Kotatua dan merupakan kawasan strategis kepentingan sosial budaya. Kawasan dikenal sebagai asal mula kehadiran perkampungan peranakan di masa Hindia Belanda dengan aktifitas perdagangan yang mencirikan kelokalan yang kuat. Didalam pengembangan Kawasan Kotatua secara umum, arahan kebijakan adalah sebagai pusat wisata budaya sejarah dengan penyelenggaraan festival budaya kesenian. Secara khusus, arahan pengembangan sebagai pusat kegiatan sekunder dengan fungsi pengembangan kawasan campuran dan pusat eksebitasi skala internasional.

Koridor Jalan Pancoran Glodok dengan segala potensi pengembangan dan perannya

sebagai kawasan bersejarah dengan berbagai kebutuhan perkotaan yang harus dipenuhi, menghadapi isu permasalahan ruang kota yang menjadi tantangan tersendiri untuk diselesaikan secara bersinergi oleh para stakeholder kawasan. Ragam aktifitas pada ruang yang terbatas mengundang kemacetan kendaraan, parkir *on street* yang selalu menimbulkan polemik, pelayanan transportasi *online* yang tidak terkelola, ruang pejalan kaki dan kegiatan ekonomi non formal yang belum terwadahi dengan baik, hingga kondisi prasarana dan utilitas lingkungan terutama pasca pandemi yang membutuhkan pembenahan.

Penanganan penataannya tentu tidak sama dengan kawasan biasa, karena ada unsur pelestarian disana. Mengingat Koridor Jalan Pancoran termasuk Kawasan Cagar Budaya, sehingga membutuhkan kehati-hatian yang tinggi dan bertanggung jawab dalam setiap perubahan yang terjadi. Merujuk pada pernyataan tentang pelestarian bahwa, pelestarian adalah "*management of change*" (Asworth, 1991). Oleh karena itu, dengan melakukan kajian identifikasi terutama melalui pendekatan *Historic Urban Landscape* (HUL) atau Lanskap Kota Bersejarah sebelum dilakukan penataan kawasan atau perencanaan teknis sebagai langkah persiapan, maka hal ini merupakan bagian dari tindakan kehati-hatian serta tanggung jawab kita terhadap keberlanjutan nilai penting (signifikansi) dan arti khusus dari sebuah aset pusaka kota.

2. METODOLOGI

Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung mencari sebuah makna dari data yang didapatkan dari hasil sebuah penelitian. Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi.

Secara khusus, metode pengkajian dalam penataan dan pelestarian ruang perkotaan adalah menggunakan dasar pendekatan HUL, sehingga diawali dengan menguraikan pemahaman tentang HUL itu sendiri beserta

kriterianya, proses yang harus dipahami ketika akan melakukan penataan kawasan atau perencanaan teknis dengan metode pendekatan HUL, serta menguraikan langkah-langkah dalam melakukan kajian identifikasi sebagai syarat utama sebelum melakukan penataan kawasan di Koridor Jalan Pancoran Glodok.

3. PENERAPAN PENDEKATAN HISTORIC URBAN LANDSCAPE (HUL) PADA PENATAAN DAN PELESTARIAN RUANG PERKOTAAN KORIDOR JALAN PANCORAN GLODOK JAKARTA

3.1. Hasil Penerapan Pendekatan *Historic Urban Landscape* (HUL) pada Penataan dan Pestaarian Ruang Perkotaan Koridor Jalan Pancoran Glodok Jakarta

Hasil penerapan pendekatan HUL pada penataan dan pelestarian Kawasan Koridor Jalan Pancoran Glodok dapat digambarkan sebagai berikut.

Perlunya melakukan kajian identifikasi sebelum melakukan penataan dan pelestarian pada Kawasan Koridor Jalan Pancoran Glodok, dimana prosesnya adalah sebagai berikut:

- Melakukan tinjauan sejarah, morfologi kawasan dan lini masa.
- Melakukan inventarisasi aset pusaka atau pemetaan budaya (*cultural mapping*).
- Melakukan perumusan nilai penting (signifikansi) kawasan.

Adapun hasil rumusan pernyataan nilai penting untuk Kawasan Koridor Jalan Pancoran Glodok berdasarkan hasil identifikasi tinjauan sejarah dan pemetaan budaya: Kawasan Koridor Jalan Pancoran Glodok merupakan Wajah Pecinan Diaspora Asia Tenggara dengan Identitas Percampuran Ragam Budaya dan Dominasi Aktivitas Perdagangan yang Memperlihatkan Jejak dari Masa Abad 18 hingga Abad 20.

3.2. Proses Penerapan Pendekatan *Historic Urban Landscape* (HUL) pada Penataan dan Pelestarian Ruang Perkotaan Koridor Jalan Pancoran Glodok Jakarta

Mengapa harus menggunakan pendekatan *Historic Urban Landscape* (HUL) atau Lanskap Kota Bersejarah? Mengingat

kawasan Jalan Pancoran Glodok adalah bagian dari Kawasan Cagar Budaya Kotatua Jakarta yang harus dilestarikan dan mengingat bahwa ada banyak isu pelestarian di kawasan ini yang terangkum sebagai potensi dan masalah yang harus dibenahi, maka dalam membuat perencanaan teknis untuk kawasan bersejarah ini perlu dilakukan dengan pendekatan HUL.

Alasan berikutnya adalah, karena *Historic Urban Landscape* atau Lanskap Kota Bersejarah merupakan pendekatan dalam pengembangan kota bersejarah yang direkomendasikan oleh UNESCO sejak tahun 2011, dimana HUL bergerak tidak hanya mengenai pelestarian lingkungan fisik, namun berfokus pada seluruh lingkungan manusia dengan semua kualitas benda dan tak bendanya. Kunci untuk memahami dan mengelola setiap lingkungan perkotaan bersejarah adalah pengakuan bahwa kota bukan monumen statis atau sekelompok bangunan tetapi tunduk pada kekuatan dinamis dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang membentuk dan terus membentuknya. Metode HUL ini, melihat Cagar Budaya perkotaan sebagai modal sosial, budaya dan ekonomi bagi perkembangan kota (UNESCO, 2013).

Dapat dikatakan, Lanskap Kota Bersejarah adalah hasil dari perlapisan dan terjalannya nilai-nilai budaya dan alam dari waktu ke waktu. Melampaui konsep ‘pusat bersejarah’, mencakup konteks perkotaan nan luas dan konteks geografisnya (UNESCO, 2013).



Gambar 1. Ilustrasi Lanskap Kota Bersejarah (HUL)

(Sumber: Presentasi HUL dalam Kegiatan Pelatihan HUL oleh Kementerian PUPR, 2018)


Jika ditangani dengan benar, Cagar Budaya perkotaan akan berperan sebagai katalisator pembangunan sosial-ekonomi melalui pariwisata, perdagangan, tanah dan properti nilai yang lebih tinggi sehingga mampu menyediakan pendapatan untuk membayar perawatan, rehabilitasi dan restorasi. Adapun manfaat pendekatan Lanskap Kota Bersejarah yaitu diantaranya: memperkuat karakter tempat, peningkatan harga tanah dan bangunan, peningkatan pada kualitas perencanaan dan desain, lebih banyak lagi sektor jasa dan usaha kelas atas, pendapatan lebih tinggi untuk perawatan, restorasi dan upaya rehabilitasi, serta pariwisata sebagai bonusnya (Unesco, 2013).

Langkah dalam pendekatan Lanskap Kota Bersejarah diantaranya:

1. Melakukan kajian lengkap pada sumber daya kota – alam, budaya dan manusia;
2. Menggunakan perencanaan partisipatif dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan sasaran dan tindakan pelestarian;
3. Menilai kerentanan cagar budaya perkotaan akibat tekanan sosial-ekonomi dan dampak perubahan iklim;
4. Memadukan nilai cagar budaya perkotaan dan status kerentanannya kedalam kerangka pembangunan kota yang lebih luas;
5. Memprioritaskan tindakan dan kebijakan pelestarian dan pembangunan, termasuk pelayanan yang baik;
6. Menetapkan kemitraan (publik dan swasta) yang sesuai dan kerangka kerja manajemen lokal;
7. Mengembangkan mekanisme koordinasi dalam berbagai kegiatan antar pelaku yang berbeda.

Kesimpulannya, HUL merupakan proses yang mencakup – seluruh kota – pusaka, budaya, alam, aspek *tangible* dan *intangibile*, sosial, ekonomi, visual dan pengalaman dari morfologi fisik kota dan citra kota, melandasi konsep dasar daerah perkotaan sebagai serangkaian lapisan sepanjang waktu yang menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa depan seperti dalam konstruksi saujana (Taylor, 2018).

Pendekatan Lanskap Kota Bersejarah ini digunakan pada kajian identifikasi dalam perencanaan penataan Kawasan Jalan Pancoran Glodok. Pemetaan budaya dan perumusan signifikansi kawasan (analisis signifikansi budaya) menjadi dasar yang memperkuat penemuan nilai penting dan arti khusus kawasan sebagai pengendali bagi kawasan bersejarah.



Gambar 2. Contoh Pemetaan Budaya “Our West Coast Heritage”
(Sumber: CASA-NUS, 2020)

Dalam penerapan metode HUL di lapangan, salah satu tahap kritikal yang merupakan rekomendasi dari UNESCO adalah “bagaimana mencapai kesepakatan perencanaan berbasis partisipasi masyarakat”. Pelibatan masyarakat merupakan alat untuk memfasilitasi “dialog antarbudaya dengan belajar dari masyarakat tentang sejarah, tradisi, nilai, kebutuhan, dan aspirasi mereka” (UNESCO HUL *Methodology*, 2012). Salah satu contohnya adalah penggunaan platform “Digital Heritage” dalam pengembangan media interpretasi, menjadi alat teknologi informasi dan komunikasi yang dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat, untuk memahami dan mempelajari setiap lapisan dalam kawasan/kota bersejarahnya. Kreatifitas anak muda dapat menjadi ujung tombak dalam mengembangkan platform ini.



Gambar 3. Contoh Ilustrasi *Singapore's Digital Heritage Trail*
(Sumber: campaignasia.com)


Proses penerapan pendekatan HUL pada penataan dan pelestarian Kawasan Koridor Jalan Pancoran Glodok dapat digambarkan sebagai berikut.

3.2.1. Melakukan Tinjauan Sejarah, Morfologi Kawasan dan Lini Masa

Sejarah Kawasan Koridor Jalan Pancoran Glodok tidak terlepas dari asal muasal terbentuknya kawasan ini dalam perkembangan morfologi Kota Jakarta, sejak masih bernama Jayakarta, Batavia hingga Kota Jakarta. Sementara secara spesifik tentang Kawasan Jalan Pancoran Glodok, sangat erat kaitannya dengan titik mula tumbuh dan berkembangnya pemukiman Petak Sembilan, sebagai pemukiman khas “Peranakan” di kawasan ini.

Sejarah tumbuh dan berkembangnya pemukiman ini, tentu berkaitan erat pula dengan kehadiran pendatang, khususnya etnis Tionghoa melewati jalur perdagangan (sejak abad ke-7), dan menjadi “Peranakan” ketika sudah tinggal menetap dan berbaur (menikah dan berketurunan) dengan masyarakat yang tinggal di Indonesia; yang karakteristik bermukim mereka berkelompok dan berpindah-pindah.

Karakter kegiatan masyarakat khususnya berdagang yang sudah terbentuk sejak lama mengalami perubahan dari waktu ke waktu, Percampuran budaya dengan kehadiran pendatang lainnya, menjadikan kawasan Pancoran Glodok kaya akan ragam karakter sosial budaya dan menciptakan kekhasan tersendiri. Kegiatan sosial budaya ekonomi masyarakat ini kemudian membentuk ruang-ruang perkotaan yang menarik.



Gambar 4. Lini Masa Sejarah Batavia & Kawasan Pancoran Glodok
(Sumber: Olahan Tim Penataan Kawasan Jakbar, 2021)

3.2.2. Melakukan Inventarisasi Aset Pusaka atau Pemetaan Budaya (*Cultural Mapping*)

Pemetaan budaya ini merupakan inventarisasi dan pemetaan terhadap aset-aset pusaka, baik itu pusaka alam, budaya ragawi dan budaya non ragawi (*tangible dan intangible*) serta pusaka saujana (perpaduan alam dan budaya). Terkait keruangan kota, maka vista kawasan juga penting untuk diinventarisasi, sebagai bagian dari aset pusaka yang perlu untuk dipertahankan.

Berikut adalah aset pusaka yang ada di Kawasan Jalan Pancoran Glodok yang menjadi bagian dari sejarah kawasan, yaitu:

1. Pusaka Budaya Ragawi (*tangible*)
 - a. Struktur Jalan: Jalan Hayam Wuruk-Pintu Besar Selatan, Jalan Pancoran, Gang Petak 9, Gang Kalimati, Gang Gloria, Gang Pintu Kecil.
 - b. Pola Tata Bangunan: Deretan toko obat dengan arcade, pola permukiman Petak Sembilan, deretan rumah/toko di Gang Petak Sembilan.
 - c. Bangunan CB-DCB: Gedung Candranaya (CB), Gereja Katholik Santa Maria De Fatima (CB), Wihara Dharma Jaya/Toa Se Bio (DCB), Wihara Dharma Sakti & Pintu Gerbangnya (DCB), Wihara Dharma Bakti (DCB), Pantjoran Tea House (DCB), Gedung Olveh (Jl.Jembatan Batu no.50) (DCB), Apotik Chung Hwa (Jl.Pancoran no. 6) (DCB), Klenteng Kwan Tee Bio/Vihara Ariya Marga (Jl.Gang Lam Ceng 12F) (DCB), SMP 22 (Jl.Jembatan Batu.no, 74) (DCB).
 - d. Arsitektur Bangunan: Bangunan Gaya Cina Abad-18 (Jalan Toko Tiang Sebrang no.5)

(CB), Gedung Candranaya (CB), Bangunan Langgam Cina Abad 18-19 (Jalan Blandongan 10,16,17,18,19,20) (CB), Bangunan Langgam Cina SMPN32 (Jalan pejalagan) (CB).

e. Tata Air: Kanal Barat (Pinangisia) (DCB), Kali Krukut/Kali Besar.

2. Pusaka Budaya Non Ragawi (*intangible*)

a. Tradisi Berdagang: Jenis dagangan (obat tradisional tionghoa, row material, alat sembahyang, pertukangan, kue bulan dan kue khas lainnya).

b. Tradisi Bermukim: Klaster (petak sembilan), dengan segala kerentanannya yang mungkin sudah nyaris hilang.

c. Peribadatan (*in harmony*): Budha (di wihara toa se bio, wihara dharma bakti, wihara dharma sakti), katolik (di gereja santa maria de fatima).

d. Tradisi Berkumpul: area arcade pertokoan, area pasar Petak Sembilan, area Gang Gloria (kopi tak kie), area tempat-tempat ibadah.

e. Kuliner/Membuat Kue: Wong Fu Kie Hakka Restaurant, Kopi Tak Kie, Pu Tien Hing Hwa, Kari Lam, Kedai Lao Hoe, Bakmi Ahong, Soto Betawi Nyonya Afung, Pantjoran Tea House, kue bulan di pasar Petak Sembilan.


f. Festival Budaya/Keagamaan: Cap Go Meh, Wisata Bahari, Ruwat Bumi.

3. Pusaka Saujana

a. Paduan Budaya *Tangible-Intangible*: Pasar Petak Sembilan (linkage dengan Kali Krukut/Kali Besar).

4. Vista

a. Titik Vista Pertigaan Jalan Pancoran dari arah jalan pintu besar selatan, Pertigaan Gang Petak Sembilan dan Gang Gloria dari arah Jalan Pancoran.



Keterangan:



Gambar 5. Peta Atribut Budaya
(Sumber: Olahan Tim Penataan Kawasan Jakbar, 2021)

3.2.3. Melakukan Perumusan Nilai Penting (Signifikansi) Kawasan

Dari hasil pemetaan budaya diatas, maka dirumuskan tentang nilai penting kawasan (signifikansi) yaitu terdiri dari:

1. Nilai Sejarah: identitas
2. Nilai Arsitektur: identitas (struktur jalan permukiman), intimate (ruang jalan), penerima (kawasan sebagai gerbang penerima kotatua), berbagi (*shop houses* dengan *arcade*), percampuran/pembauran (ornamen arsitektur bangunan pengaruh kolonial, langgam peranakan)
3. Nilai Sosial Budaya: pembauran, keragaman, peranakan, berdekatan, hommy, semarak, penerimaan.

Terhadap pernyataan nilai penting kawasan, maka elemen-elemen yang mendukung signifikansi baik *tangible*, *intangible*, saujana dan vista harus dipertahankan keberadaannya, sehingga penataan ini mendukung upaya pelestarian kawasan bahkan dapat meningkatkan vitalitas kawasan yang mengalami kerentanan atau penurunan vitalitas karakter lokal kawasan.

Vitalitas kawasan adalah kualitas suatu kawasan yang dapat mendukung kelangsungan hidup warganya, dan mendukung produktivitas sosial, budaya, dan ekonomi dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan fisik, dan/atau mencegah kerusakan warisan budaya” (Pedoman Revitalisasi Kawasan).

KESIMPULAN

Pendekatan *Historic Urban Landscape* (HUL) pada penataan dan pelestarian ruang perkotaan dapat dijadikan acuan dalam melakukan perencanaan teknis dan atau penataan kawasan khususnya pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan

sebagai Cagar Budaya apalagi telah masuk dalam peringkat nasional, seperti salah satunya Kawasan Kotatua Jakarta termasuk Koridor Jalan Pancoran dan sekitarnya, atau bahkan dalam peringkat dunia.

Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan melalui pendekatan ini adalah melakukan kajian lengkap pada sumber daya kota – alam, budaya dan manusia, sebelum melakukan penataan kawasan pada Kawasan Cagar Budaya. Melakukan kajian sejarah, pemetaan budaya dan merumuskan pernyataan nilai penting (signifikansi kawasan) adalah kunci dari tindakan kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam lingkup pelestarian. Dengan demikian diharapkan apapun perencanaan teknis yang akan dilakukan pada Kawasan Cagar Budaya tersebut tidak menghilangkan nilai sejarah, arsitektur dan sosial budaya yang telah terbentuk.

Dalam pendekatan HUL, perlu juga memperhatikan soal kemitraan dan sinergi antar pelaku (*stake holder*) yang berbeda dalam pengelolaan kawasan. Sehingga Kawasan Cagar Budaya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, yang tidak hanya memiliki nilai namun juga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan penduduknya.

Peran anak muda sebagai generasi yang akan datang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan yang kreatif, namun tetap bertanggung jawab dan memiliki apresiasi terhadap nilai penting kawasan. Hal tersebut menjadi bagian dari sebuah upaya pelestarian yang berkelanjutan, yang menjadi ciri dari pendekatan *Historic Urban Landscape* (HUL) pada kawasan bersejarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashworth, GJ., (1991). *Heritage Planning Conservation as Management of Change*, The Netherlands, Geo Press.
- Campaign Asia, *Revamp Makes Singapore's Digital Heritage Trail More Accessible*, Diakses Juli 2021 (campaignasia.com/article).
- Kah Hui, Lee dkk., (2020). *Our West Coast Heritage*, Singapore: Centre for Advance Studies in Architecture – NUS.
- Provinsi DKI Jakarta, (2012). *Perda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1 Tahun*

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Provinsi DKI Jakarta, (2014). *Perda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi*.

Provinsi DKI Jakarta, (2014). *Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta No. 36 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kotatua Jakarta*.

UNESCO, (2013). *Nafas Baru Kota Bersejarah, Penjelasan tentang Pendekatan Lanskap Kota Bersejarah*, Paris, UNESCO.

Widodo, Johannes dkk., (2018). *Digital Historic Urban Landscape Methodology for Heritage Impact Assessment of Singapore*, Singapore: National University of Singapore.

Provinsi DKI Jakarta, (2015). *Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1766 Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Kotatua sebagai Kawasan Cagar Budaya*.

Tim Kajian Penataan Kawasan Jakarta Barat, (2021). *Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Dokumen Teknis Penataan Kawasan/Koridor Jalan Pancoran Glodok, Jakarta Barat*, Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat.